

BAB VIII

SINTESA HASIL PENELITIAN

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat 56)

8.1 Pengantar

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan secara rinci berbagai macam makna pendapatan bunga hingga perlakuan akuntansinya. Pada bab ini, peneliti mencoba membuat sintesa temuan dengan menyajikan secara spesifik tentang hutang pendapatan bunga dan drama kemunculan perlakuan akuntansi hutang pendapatan bunga. Penjelasan ini disertai dengan berbagai kutipan dari literatur yang relevan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memang penelitian interaksionisme simbolik. Selain itu juga, peneliti akan mengupas sedikit keunggulan dari perlakuan akuntansi hutang pendapatan bunga.

8.2 Hutang Pendapatan Bunga

Perlakuan akuntansi dilakukan berdasarkan standar yang ada. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perlakuan akuntansi yang “nakal”. “Nakal” disini dalam arti inovatif positif. Kenalakan perlakuan akuntansi tentunya memiliki dasar tersendiri. Tiap-tiap perusahaan berhak berinovasi dalam memperlakukan suatu akun selama tidak melewati batas substantif yang ada pada standar baik syariah maupun konvensional. PT CTU misalnya, memiliki perlakuan akuntansi pendapatan bunga bank layaknya hutang. Hal ini tidak dapat disalahkan karena pada waktu itu belum ada standar syariah untuk memisahkan dana haram dan halal.

Perlakuan akuntansi hutang pendapatan bunga juga memiliki substansi yang sama dengan akuntansi syariah (kini) sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Akuntansi syariah menganggap bunga bank sebagai harta yang haram sehingga dilakukan pemisahan akun. Pemisahan tersebut dengan menyajikannya dilaporan yang berbeda (lihat misal: Hisamuddin, 2014; Roziq dan Yanti, 2013; Rasid et al., 2011). Laporan tersebut ialah *Qardhul Hassan* atau Dana Kebajikan. PT CTU tidak melakukan pemisahan secara laporan, namun mereka memisahkannya dengan kegiatan operasional perusahaan yang ada di Laporan Laba Rugi. Di sisi lain, akuntansi konvensional memperlakukannya sebagai pendapatan sebagaimana peneliti temukan pada beberapa hasil penelitian (lihat misal: Bohusova dan Nerudova, 2009; Samsu, 2013; Septiono et al., 2015) . Secara substantif, akuntansi konvensional tidak melakukan pemisahan antara yang halal dan haram. Hal ini dikarenakan akuntansi konvensional datang dari pemahaman “barat”. Paham barat menyatakan bahwa bunga bank merupakan bagian dari pendapatan sehingga masuk ke dalam Laporan Laba Rugi. Perlakuan Hutang Pendapatan Bunga tentunya lebih unggul karena terbentuk dari nilai-nilai islam sedangkan akuntansi konvensional melakukan *sekulerisme* yaitu memisahkan nilai-nilai religius dengan materialitas.

Pada temuan penelitian tentang perlakuan akuntansi bunga bank, konsep konvensional mengukur bunga bank dengan teknik setara kas (Bohusova dan Nerudova, 2009; Samsu, 2013; Septiono et al., 2015). Hal ini tentunya dengan melihat nilai yang terdapat di rekening perusahaan perusahaan. Konsep syariah juga melakukan hal yang sama dalam mengukur bunga bank tersebut yaitu dengan melihat nilai pada rekening koran (Roziq & Yanti, 2013; Rasid et al., 2011). Begitu pula dalam penelitian ini, bunga bank diukur

dengan cara pihak *accounting* menelusuri rekening koran perusahaan kemudian dilakukanlah pencatatan. Tidak ada perbedaan dalam hal pengukuran baik akuntansi syariah, konvensional maupun temuan dalam penelitian ini. Kajian perlakuan akuntansi berikutnya ialah dalam hal pengakuan.

Pengakuan suatu akun ialah salah satu hal yang penting dalam perlakuan akuntansi selain pengukuran. Dalam hal pengakuan, bisa jadi tiap-tiap perusahaan terdapat perbedaan tergantung pada pemahaman yang mereka miliki. Temuan beberapa penelitian (Samsu, 2013; Septiono et al., 2015) menunjukkan bahwa konsep konvensional mengakui bunga bank ke dalam beberapa macam akun yang intinya adalah pendapatan. Beberapa perusahaan mengakui sebagai pendapatan diluar usaha dan sebagian yang lain mengakui sebagai pendapatan lain-lain. Hal ini tentunya menjadikan bunga bank termasuk ke dalam komponen Laporan Laba Rugi.

Berbeda dengan temuan penelitian dalam konteks akuntansi syariah. Beberapa temuan menyatakan bahwa bunga bank diakui sebagai pendapatan non halal dan ada pula yang mengakui sebagai dana non halal (Roziq & Yanti, 2013; Rasid et al., 2011). Kata “non halal” ini artinya tidak boleh dicampur dengan yang halal. Pemakai sistem ini harus memisahkan akun tersebut sehingga tidak masuk ke dalam Laporan Laba Rugi ataupun Neraca. Akun dana non halal atau pendapatan non halal tersebut muncul karena adanya pemahaman bahwa bunga bank itu haram.

Temuan murni dalam penelitian ini juga memiliki keunikan tersendiri dalam mengakui pendapatan bunga bank. Berbeda dengan konvensional maupun syariah, PT CTU mengakui pendapatan bunga bank sebagai hutang pendapatan bunga. Hutang pendapatan bunga ini merupakan akun ciptaan

manajer PT CTU untuk dapat memisahkan pendapatan bunga bank dengan laporan kegiatan operasional perusahaan (Laporan laba Rugi). Kata “hutang: hanyalah bentuk metaforis saja, tidak menunjukkan konsep hutang secara sebenarnya, namun hanya sebagai pengingat bahwa dana tersebut harus segera “dieksekusi”. Orang yang mendengar kata “hutang” maka akan merasa gelisah sehingga akan bertindak untuk segera mengeluarkan dana tersebut. Itulah maksud daripada pemberian nama akun hutang pendapatan bunga. Hal ini menjadi keunggulan perlakuan akuntansi hutang pendapatan bunga.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam suatu perlakuan akuntansi ialah penyajian. Penyajian suatu akun tentunya tergantung pada pengakuan akun itu sendiri. Pada beberapa temuan peneliti terdahulu, bunga bank disajikan pada Laporan Laba Rugi. Hal ini dikarenakan diakuiinya bunga bank sebagai pendapatan (Samsu, 2013; Septiono et al., 2015). Pendapatan merupakan salah satu komponen di laporan Laba Rugi. Di sisi lain, temuan penenliti terdahulu dalam konteks akuntansi syariah mengungkapkan bahwa bunga bank disajikan di dalam laporan terpisah (Hisamuddin, 2014). Laporan tersebut dikenal dengan Laporan *Qardhul Hassan* atau Laporan Dana Kebajikan. Hal ini tentunya terjadi karena bunga bank merupakan dana haram yang harus dipisahkan. Berbeda dengan temuan pada penelitian ini, bunga bank yang didapat dari aktivitas menabung di Bank disajikan pada Laporan Neraca. Bunga bank tersebut yang diakui sebagai hutang tentunya masuk ke dalam Laporan Neraca. Hutang pendapatan bunga ini hanya memiliki umur 1 tahun. Keunikan seperti dapat menjadi suatu keunggulan yaitu dengan diperlakukannya sebagai hutang maka pengguna *treatment* ini tidak perlu membuat laporan tambahan.

8.3 Drama Munculnya Hutang Pendapatan Bunga Bank

Interaksionisme simbolik merupakan sebuah teori yang kini sudut pandanganya banyak digunakan untuk mengkaji suatu fenomena. Mengapa suatu tindakan itu terjadi? Makna apa yang ada pada suatu simbol? Melalui proses interaksi oleh para aktor didalamnya semua akan dapat dijelaskan (baca misal: Moleong, 2016:19-20). Kajian interaksionisme simbolik dimulai dari pemahaman atas siapa saja aktor dan perannya. Posisi aktor sangat penting dalam “panggung drama” interaksionisme simbolik (Irianto, 2015:7). Aktor yang ada pada fenomena perlakuan akuntansi pendapatan bunga yang berbeda dengan standar terdiri atas dua pihak. Kedua pihak tersebut ialah pihak *accounting* dan *shareholder*.


Pihak *accounting* yang dipimpin oleh seorang kepala divisi yaitu Mas Doni, memiliki peran di PT CTU sebagai penyusun kebijakan akuntansi perusahaan. Segala bentuk praktik akuntansi tidak lepas dari peran divisi *accounting*. Di sisi lain, terdapat pihak *shareholder* yang memiliki kuasa di PT CTU. Peran *shareholder* ialah selain sebagai pembuat kebijakan perusahaan juga sebagai “tukang acc” segala kebijakan yang mungkin diusulkan oleh bawahannya. Artinya *shareholder* memiliki posisi paling tinggi di PT CTU. *Shareholder* tersebut sekaligus memiliki posisi merangkap sebagai dewan direksi.

Panggung drama di PT CTU terbagi atas dua aktor besar yaitu atasan dan bawahan. Atasan di sini ialah *shareholder* dan bawahan ialah divisi *accounting*. *Shareholder* dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam pihak atasan karena memiliki posisi paling kuat baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan di PT CTU. Artinya pihak bawahan hanya memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan akuntansi berdasarkan arahan dari

pihak atasan. Kedua pihak melakukan interaksi untuk melakukan pertukaran simbol dan makna. Bunga bank yang dianggap haram menjadi perbincangan hangat dan perdebatan dalam interaksi tersebut. Dalam teori interaksionisme simbolik, simbol menjadi fokus yang kemudian dilakukan pemaknaan oleh aktor-aktor tersebut (baca misal: Irianto, 2015:5; Triuwono, 2015:42). Pendapatan bunga bank menjadi simbol yang kemudian dilakukan pemaknaan atasnya.

Gambar 6

Tingkatan Aktor dalam Panggung Drama di PT CTU



Teori interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa pertukaran simbol terjadi ketika interaksi dan dilakukan pemaknaan. Pemaknaan atas simbol pendapatan bunga terjadi di PT CTU. Interaksi tersebut dalam bentuk konflik pertentangan makna. Pihak bawahan yang memiliki makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan non ribawi tentu berpendapat bahwa bunga bank sah-sah saja untuk digunakan. Namun bertentangan dengan pihak *shareholder* yang berpikiran kuat bahwa pendapatan bunga itu merupakan

kewajiban perusahaan untuk mengeluarkannya dalam bentuk sosial. Sosial yang dimaksud adalah seperti bantuan untuk perbaikan jalan, jembatan atau fasilitas umum lainnya.

Konflik tersebut tentunya dimenangkan oleh pihak yang paling kuat. Pihak paling kuat ialah pihak atasan atau shareholder. Walaupun pihak bawahan memiliki pemahaman sendiri namun ketika peneliti menanyakan tentang keberadaan akun hutang pendapatan bunga, penjelasannya berubah menjadi seperti yang dipahami oleh shareholder. Peneliti mengungkap adanya dominasi oleh pihak shareholder dalam pembentukan makna pendapatan bunga bank. Hal ini berimplikasi pada makna pendapatan bunga bank yang dominan di PT CTU. Makna pendapatan bunga bank sebagai Pendapatan Ribawi menjadi dominan di PT CTU. Selain dominasi dari shareholder tentunya pengaruh dari budaya islami di PT CTU juga memiliki peran dalam pembentukan makna. bertindak. Dalam interaksionisme simbolik guna memahami dan menjelaskan perilaku, ilmuwan sosial sering menggunakan faktor-faktor seperti dorongan dari dalam, sifat-sifat pribadi, motivasi yang tidak disadari, kebetulan, status sosial ekonomi, ataupun budaya untuk dijadikan konstruk (Moleong, 2016:20; Singelmann, 1972). Budaya sholat jamaah di masjid merupakan bentuk penguatan iman dan taqwa serta menjauhkan diri dari hal yang buruk. Hal buruk di sini ialah riba yang merupakan bentuk ketidakberkahan. Sesuatu yang buruk akan berdampak pada kinerja perusahaan. Harapannya dengan menjauhi hal-hal bururk maka kinerja perusahaan juga menjadi berkah.

Pihak bawahan menyadari posisi dan peran mereka. Oleh karena itu, mereka menerima makna tersebut dan mulai mengambil tindakan atau respon dari proses pembentukan makna tersebut. Dalam interaksionisme

simbolik, makna yang harus dapat memunculkan suatu respon (Ulfatin, 2015: 102; Blumer, 1986: 3). Respon dari proses pemakanaan di panggung drama ini ialah diberlakukannya perlakuan akuntansi hutang pendapatan bunga. Pihak bawahan dengan sigap dan cermat mengambil respon tersebut dan tentunya disetujui oleh pihak atasan. Pengambilan tindakan tersebut tentunya melalui proses memilih dan melihat kondisi. Kondisi pada waktu pertama diberlakukannya perlakuan akuntansi hutang pendapatan bunga adalah belum adanya standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, pihak bawahan berinovasi dalam menyusun perlakuan akuntansi yang sesuai dengan makna yang telah dihasilkan. Berakhirlah sudah panggung drama proses terjadinya perlakuan akuntansi hutang bank. Dari drama tersebut, peneliti dapat memahami bahwa munculnya perlakuan akuntansi hutang bank karena pendapatan bunga bank merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dalam bentuk kegiatan sosial.

8.4 Ringkasan

Perlakuan akuntansi hutang pendapatan bunga ini muncul karena adanya peran dari masing-masing aktor. Aktor tersebut terbagi menjadi dua yaitu pihak atasan dan bawahan. Tiap-tiap aktor memiliki pemahaman atas makna yang berbeda. Pihak bawahan misalnya memiliki pemahaman atas makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan non ribawi. Di sisi lain, pihak atasan memiliki pemahaman bahwa bunga bank merupakan Pendapatan Ribawi. Kedua aktor ini kemudian berinteraksi dan terjadilah benturan berupa konflik pemahaman. Perbedaan makna pendapatan bunga bank tersebut menjadi fokus dalam interaksi tersebut. Konflik tersebut dimenangkan oleh pihak atasan. Pihak atasan memiliki kuasa untuk mendominasi makna

yang ia miliki. Oleh karena itu makna pendapatan bunga bank sebagai Pendapatan Ribawi menjadi dominan di PT CTU. Makna tersebut menjadi dasar keputusan oleh pihak bawahan yaitu pihak *accounting* untuk memperlakukan pendapatan bunga bank layaknya hutang.